



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini, tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada ayat (1) menyebutkan Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, ayat (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ayat (3) penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menyebutkan penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Ketentuan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 Nomor 07), ditinjau dan disesuaikan kembali sehingga tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif
1	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
	a. Kendaraan dengan JBB ≤ 5500 Kg	Rp.35.000,00 per 6 (enam) bulan
	b. Kendaraan dengan JBB 5501 – 14.000 Kg	Rp.50.000,00 per 6 (enam) bulan
	c. Kendaraan dengan JBB ≥ 14001 Kg	Rp.65.000,00 per 6 (enam) bulan
2	Formulir Permohonan	Rp.5.000,00 setiap pengajuan
3	Plat Uji, Kawat , Segel	Rp.15.000,00 per 6 (enam) bulan
4	Buku Uji	Rp.20.000,00 per penggantian
5	Tanda Sampling/Stiker	Rp.15.000,00 per pembuatan
6	Numpang Uji Keluar / Masuk dikenakan biaya	Sebesar biaya berkala untuk sekali uji
7	Pengecatan Nomor Uji	Rp.10.000,00 setiap kali pembuatan

Pasal 2

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang masih terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat ditagih terhitung sejak saat terutang.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Agustus 2016

WALIKOTA BENGKULU
dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
dto
MARJON